



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai
Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang, 03 Maret 1975, agama Islam,
pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen Luar Biasa,
tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
irzonrozon@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat, sekarang
sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIK 1371094610870009, tempat dan tanggal lahir Padang, 06
Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email: viraproper@gmail.com dan nomor Hp
082386038600, dahulu sebagai Penggugat, sekarang
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Batusangkar Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 13 Januari 2025
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pembanding dengan Terbanding, laki-laki, lahir di Padang, 19 Mei 2016, umur 8 tahun, pendidikan sekarang SD berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Januari 2025, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Batusangkar secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding merasa putusan Pengadilan Agama Batusangkar tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, juga merasa bahwa hak-hak Pembanding sebagai suami telah dilanggar. Selanjutnya saksi yang dibawa tidak tahu bagaimana keadaan kami waktu itu semasa kami masih

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan salah satu saksi tidak pernah berdomisili di tempat kami tinggal selama ini. Kemudian Pembanding bertujuan mengajukan banding adalah untuk meminta agar putusan Pengadilan Agama Batusangkar dibatalkan dan gugatan perceraian saya diterima.

- Bahwa Pembanding beberapa fakta yang mendukung gugatan perceraian Pembanding:
 1. Semua yang dibilang istri saya diwaktu sidang banyak yang tidak sesuai dengan keadaan kami masih berumah tangga;
 2. Saksi yang di bawa tidak pernah ber domisili di Batusangkar atau tempat kami tinggal;
 3. Keterangan saksi semuanya tidak ada kebenarannya;
- Bahwa Pembanding mengajukan banding berdasarkan Pasal 22, karena perceraian dapat dilakukan karena alasan-alasan yang sah, seperti Kekerasan dalam rumah tangga, Penelantaran, Perzinaan, Penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Perbedaan agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Sehingga Pembanding memohon pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sudilah kiranya Majelis Hakim memutuskan untuk menerima banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Batusangkar;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 13 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Panitera Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 6 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding tetap dengan putusan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor: 610/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 13 Januari 2025 karena Terbanding ingin bercerai dengan Pembanding dan tidak ingin melanjutkan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 7 Februari 2025, sebagaimana

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 11 Februari 2025 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Pdg, tanggal 17 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Batusangkar dengan tembusan kepada kedua pihak berperkara, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0604/PAN.PTA.W3-A/HK.2.6/II/2025, tanggal 17 Februari 2025, Perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara **a quo** Pembanding adalah pihak Tergugat sedang Terbanding adalah sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah **legitima persona standi in judisio** untuk berperkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dengan melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan **jo** Pasal 199 ayat (1) R. Bg permohonan banding **a quo** telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai institusi yang berwenang mengadili perkara ini

Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sesuai kehendak Pasal 51 ayat (1) dan Passal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama **jo** Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima secara formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah berkas perkara ini dengan seksama terutama rangkaian jalannya proses pemeriksaan pada tingkat pertama yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Batusangkar, tatacara pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan legal standing para pihak yang berperkara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan telah berlandaskan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki **legal reasoning** yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula pihak Tergugat/Pembanding telah pula dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 145 R. Bg **jo** Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **jo** Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan atas panggilan tersebut para pihak telah hadir secara in person, oleh karenanya proses perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya sampai upaya hukum berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung di persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator **Rina Eka Fatma, SHI, M. Ag** Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar, dan berdasarkan laporan

Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Mediator tersebut tentang hasil mediasi tanggal 17 Desember 2024 menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian perihal Hak Asuh dan Nafkah Anak, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan yang utuh. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tatakelola Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah disepakati para pihak dalam mediasi yaitu tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) berada pada pihak Penggugat/Terbanding dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding menurut kepatutan untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Selanjutnya nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung sesuai dengan mekanisme dan nominal yang telah disepakati pada saat mediasi tanpa harus diulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Surat-Surat Bukti, keterangan Saksi-Saksi dan juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar 610/Pdt.G/2024/PA. Bsk tanggal 10 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* telah dilakukan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materil secara sungguh-sungguh dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada, sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 2015 di Masjid Babussalam Kelurahan Pasia nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/09/65/86 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang pada tanggal yang sama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama Anaka Pembanding dengan Terbanding, umur 8 tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berjalan aman dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi keluarga (rumah tangga) dan lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga pihak Tergugat/ Pembanding, sehingga hampir semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat/Terbandinglah (kebetulan PNS) yang menanggung dan dibantu oleh orangtua Penggugat/Terbanding;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi pada tanggal 30 Juni 2023 dan sejak itu Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk islah (mendamaikan) dari pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak belum pernah dilakukan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada harapan untuk dipertahankan dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa sesuai laporan resmi Mediator dalam proses mediasi di hadapan Mediator antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu tentang Hak Asuh Anak bernama Anak Pembanding dengan Terbanding, lahir 19 Mei 2016 ditetapkan pada Penggugat/Terbanding dan Nafkah Anak menjadi kewajiban Ayah kandungnya dengan nominal minimal setiap bulan sejumlah

Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung anak tersebut dengan kenaikan minimal sebesar 5 (lima) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

- Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga para pihak *a quo* oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, proses pemeriksaan perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dalam melakukan penerapan hukum secara objektif baik yang bersumber dari ketentuan formal peraturan perundang-undangan maupun dari dalil-dalil syar'i dan doktrin fiqih lainnya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa harus diulas dan diulangi lagi, karena semua uraiannya cukup terang dan jelas serta sudah tepat dan benar sehingga sangat beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Batusangkar *a quo* haruslah dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak lebih hanya sekedar pengulangan dan penegasan tentang apa-apa yang telah disampaikan dalam tahap jawab menjawab, demikian pula Kontra Memori Banding pada prinsipnya juga pengulangan dan penegasan tentang apa-apa yang telah didalilkan dalam gugatan dan replik yang bersangkutan sekaligus pernyataan mendukung dan menerima Putusan Pengadilan Agama Batusangkar *a quo* sepenuhnya, dengan demikian Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan pihak-pihak dianggap telah dipertimbangkan sebelumnya dan tidak perlu dipertimbangkan kembali, dengan demikian Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Pembanding, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang ada kaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 610/Pdt.G/2024/PA. Bsk. Tanggal 10 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulfiarti dan Drs. H. Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. Daryamurni sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Zulfiarti

Drs. H. M.Nasrul K, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Idris, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Daryamurni

Rincian biaya perkara:

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)